

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang menjadi dasar penting dalam memahami konteks serta ruang lingkup kajian. Uraian ini dimulai dengan Profil Kota Semarang yang meliputi kondisi geografis, kependudukan, dan perekonomian. Selanjutnya, dipaparkan Profil KPU Kota Semarang yang mencakup visi dan misi, tugas, wewenang, serta struktur organisasi yang berperan sentral dalam penyelenggaraan Pemilu. Penjelasan mengenai SIREKAP turut disajikan sebagai inovasi teknologi dalam proses penghitungan suara, termasuk jenis, fungsi, mekanisme kerja, serta dasar hukum yang mendasarinya. Bab ini juga mengulas secara ringkas pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang, baik untuk Pilpres dan Pileg Tahun 2024 di Kota Semarang. Selain itu, disajikan pula informasi mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagai bagian dari tahapan penting dalam sistem demokrasi elektoral. Seluruh uraian dalam bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh terhadap objek penelitian.

2.1. Profil Kota Semarang

Kota ini berawal dari daerah pesisir bernama Pragota, merupakan bagian dari Kerajaan Mataram Kuno atau Mataram I. Pada masa tersebut, Semarang merupakan wilayah pelabuhan tepatnya di daerah Pragota yang sekarang menjadi Bergota. Pada masa Kerajaan Mataram Kuno, wilayah Bergota berupa gugusan

pulau kecil yang terbentuk dari endapan. Lambat laun, gugusan pulau kecil ini meluas dan membuat kawasan baru yang saat ini dikenal dengan Kota Bawah Semarang. Ketika ibu kota Kerajaan Mataram berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, kehidupan di pelabuhan Pragota tidak serta-merta surut bahkan terus berkembang. Kemudian pada abad ke-15 Masehi, agama Islam mulai masuk ke wilayah Pragota. Pada saat itu penyebaran agama Islam dilakukan oleh Pangeran Made Pandan yang merupakan utusan dari Kerajaan Demak. Pangeran Made Pandan menjadi pendiri dan pemuka agama di wilayah Pragota memiliki gelar Ki Ageng Pandan Arang dan juga merupakan bupati pertama Semarang. Wilayah Pragota merupakan wilayah yang subur dan banyak ditanami pohon asam (sdnsadeng03.dikdas.semarangkota.go.id)

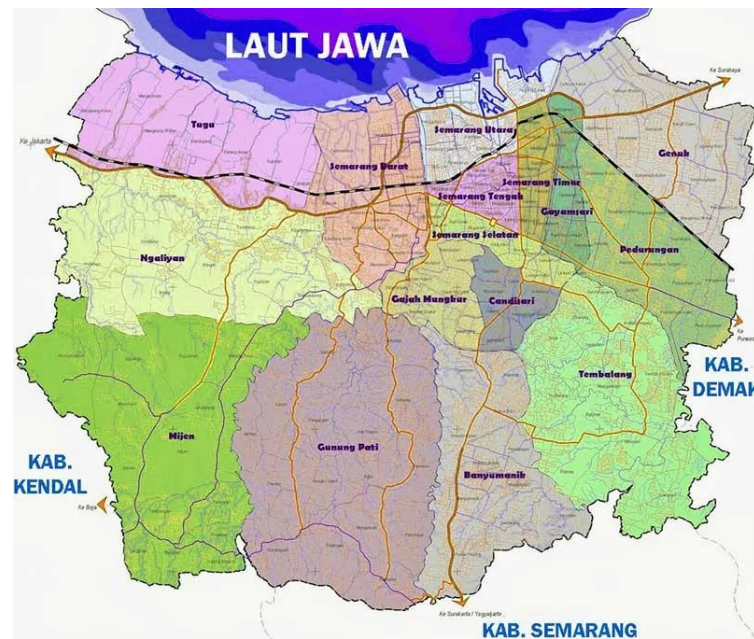
Secara etimologis, nama "Semarang" berasal dari kata "*asem*", yang berarti "asam/pohon asam", dan kata "*arang*", yang berarti "jarang", yang digabungkan menjadi "asam yang jarang-jarang". Penamaan "Semarang" ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang (dekat pelabuhan Bergota) dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Penamaan Kota Semarang ini sempat berubah saat zaman kolonialisme Hindia Belanda menjadi "Samarang". Kota Semarang merupakan satu dari tiga pusat pelabuhan (Jakarta dan Surabaya) penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa. (ditsmp.kemdikbud.go.id)

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang adalah Ibukota provinsi Jawa Tengah. Kota ini merupakan kota metropolitan terbesar kelima setelah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung. Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.699.585 Jiwa pada pertengahan tahun 2024.

Kota ini terletak sekitar 477 km sebelah timur Jakarta, 312 km sebelah barat Surabaya, 363 km sebelah timur laut Kota Bandung, atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin (via udara). Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Kota Semarang memiliki wilayah seluas 373,78 km² (BPS, Kota Semarang Dalam Angka 2023) dan berada pada ketinggian 348.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) sekaligus merupakan administrasi kotamadya terluas di Pulau Jawa.

Gambar 2.1
Peta Kota Semarang



Sumber: semarangkota.go.id

Berdasarkan peruntukannya, luas wilayah Kota Semarang tersebut terdiri dari 37.90 km² atau sebesar 10,14% berupa lahan sawah dan 335,81 km² atau sebesar 89,86% berupa lahan bukan sawah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang dalam angka 2023, secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,78 Km². Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 58,27 km², sedangkan kecamatan yang terkecil adalah kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah 5,17 km².

Tabel 2.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
Gunungpati	Gunungpati	58.27
Mijen	Mijen	56.52
Ngaliyan	Ngaliyan	42.99
Tembalang	Tembalang	39.47
Banyumanik	Banyumanik	29.74
Tugu	Tugurejo	28.13
Genuk	Gebangsari	25.98
Semarang Barat	Karangayu	21.68
Pedurungan	Gemah	21.11
Semarang Utara	Panggung Lor	11.39
Gajah Mungkur	Gajahmungkur	9.34
Candisari	Jatingaleh	6.40
Gayamsari	Gayamsari	6.22
Semarang Selatan	Lamper Kidul	5.95
Semarang Timur	Rejosari	5.42
Semarang Tengah	Miroto	5.17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam Angka 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa masing-masing kecamatan di Kota Semarang memiliki luas wilayah yang bervariasi. Kecamatan Mijen dan Gunungpati tercatat sebagai wilayah dengan luas terbesar, mencerminkan karakter geografis yang masih didominasi oleh lahan terbuka dan kawasan perbukitan. Sementara itu, kecamatan seperti Semarang Tengah dan Semarang Timur memiliki luas yang lebih kecil namun cenderung padat penduduk karena berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Variasi luas ini mencerminkan perbedaan fungsi tata ruang dan

karakteristik pembangunan di tiap wilayah, yang penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah dan pengelolaan sumber daya di Kota Semarang.

Tabel 2.2
Jumlah Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Banyumanik	11
2	Candisari	7
3	Gajahmungkur	8
4	Gayamsari	7
5	Genuk	13
6	Gunungpati	16
7	Mijen	14
8	Ngaliyan	10
9	Pedurungan	12
10	Tembalang	12
11	Tugu	7
12	Semarang Barat	16
13	Semarang Selatan	10
14	Semarang Tengah	15
15	Semarang Timur	10
16	Semarang Utara	9
Jumlah		177

Sumber: semarangkota.bps.go.id

Tabel di atas menunjukkan jumlah kelurahan yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Semarang. Kecamatan-kecamatan di wilayah pusat kota seperti Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Semarang Timur cenderung memiliki jumlah kelurahan yang lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan di pinggiran

kota seperti Tugu atau Mijen. Hal ini mencerminkan tingkat kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas perkotaan yang lebih tinggi di wilayah pusat. Jumlah kelurahan yang lebih banyak biasanya berkorelasi dengan kebutuhan pelayanan administrasi yang lebih kompleks dan padat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan fungsi wilayah. Informasi ini penting sebagai dasar dalam perencanaan pelayanan publik dan distribusi sumber daya secara proporsional di tiap kecamatan.

2.1.2. Kependudukan

Penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 berdasarkan proyeksi penduduk dalam dokumen Kota Semarang dalam Angka 2023 berjumlah 1.659.975 jiwa. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk di Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu berjumlah 1.656.564 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, yaitu 4.441 jiwa/km² . Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat (12.067 penduduk per km²), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.176 penduduk per km²).

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk (Per Km2)
1	Tembalang	193.480	4.902,02
2	Pedurungan	193.125	9.148,66
3	Semarang Barat	146.915	6.777,58
4	Ngaliyan	142.553	3.316,14
5	Banyumanik	141.319	4.751,45
6	Genuk	128.696	4.953,84
7	Semarang Utara	116.054	10.186,71
8	Gunungpati	98.674	1.693,34
9	Mijen	85.818	1.518,28
10	Candisari	74.461	11.639,84
11	Gayamsari	69.334	11.147,11
12	Semarang Timur	65.427	12.067,24
13	Semarang Selatan	61.212	10.249,11
14	Gajah Mungkur	55.490	5.938,69
15	Semarang Tengah	54.338	10.502,98
16	Tugu	33.079	1.176,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam Angka 2023

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di Kota Semarang. Dari data tersebut terlihat adanya variasi jumlah penduduk antar kecamatan, yang turut memengaruhi tingkat kepadatan di masing-masing wilayah. Kecamatan dengan jumlah penduduk tinggi cenderung memiliki kepadatan yang lebih besar, terutama di kawasan perkotaan yang padat aktivitas ekonomi dan permukiman.

2.1.3. Perekonomian

Perekonomian Kota Semarang bertumbuh dan berfokus pada bidang perdagangan dan jasa. Mata pencaharian penduduk Kota Semarang beragam, di antaranya Buruh, PNS/ABRI, Pedagang, Pengusaha, Pegawai Pemerintah, Pekerjaan pabrik, Petani. Pada tahun 2023, PDRB Kota Semarang tumbuh 5,79 persen. Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang.

Pada Agustus 2023, jumlah angkatan kerja di Kota Semarang sebanyak 929.000 orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,99 persen, turun 1,6 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Sektor jasa mengalami peningkatan persentase terbesar (1,24 persen poin), sedangkan sektor manufaktur mengalami penurunan (2,02 persen poin). Sebanyak 559.848 orang (64,10 persen) bekerja pada kegiatan formal, dan 313.510 orang bekerja pada kegiatan informal.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Usaha Di Kota Semarang

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Tahun 2023 (persen)
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,28
2	Pertambangan dan Penggalian	2,37
3	Industi Pengolahan	4,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,50
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,61

6	Konstruksi	5,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,91
8	Transportasi dan Pergudangan	10,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,82
10	Informasi dan Komunikasi	8,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,80
12	Real Estat	6,87
13	Jasa Perusahaan	7,31
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,16
15	Jasa Pendidikan	6,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,41
17	Jasa Lainnya	7,51
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam Angka 2023

Tabel ini menggambarkan laju pertumbuhan usaha di Kota Semarang selama tahun 2023, yang mencerminkan dinamika perkembangan sektor bisnis di wilayah tersebut. Data ini penting untuk memahami tren ekonomi lokal, mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami peningkatan signifikan, serta membantu pemerintah dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kota Semarang. Dengan melihat tabel ini, dapat diketahui pula pengaruh faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi kinerja usaha di tahun tersebut.

2.2. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

2.2.1. Visi Misi KPU Kota Semarang

Visi KPU:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.”

Misi KPU:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Renstra KPU Kota Semarang 2020-2024)

2.2.2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU

KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Tugas utamanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilihan, baik untuk pemilihan presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. KPU juga bertanggung jawab dalam penetapan hasil pemilihan, memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

KPU Kota Semarang adalah lembaga yang berada di tingkat daerah Kota Semarang dan merupakan perpanjangan tangan dari KPU pusat. Tugasnya meliputi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Semarang, termasuk Pemilihan legislatif, Pemilihan kepala daerah, dan Pemilihan lainnya. KPU Kota Semarang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pemilihan di daerahnya, serta memastikan bahwa semua tahapan berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan prinsip demokrasi yang transparan dan adil.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 15 tahun 2011 Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- A. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
 - 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan

- B. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang yang mengatur tentang KPU di tingkat Kabupaten dan Kota dalam Pemilu di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini, KPU memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu, termasuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah yang meliputi:

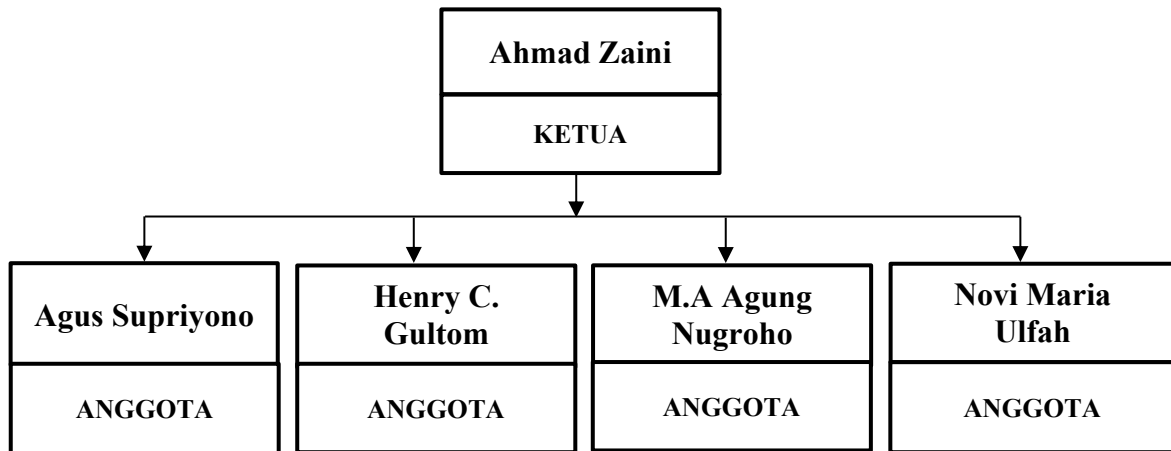
1. Penyelenggaraan Pemilu: KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu di wilayahnya, termasuk pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, serta pelaksanaan pemungutan suara.
2. Pengawasan: KPU juga memiliki tugas untuk mengawasi proses Pemilu agar berlangsung secara adil dan transparan.

3. Penanganan Sengketa: KPU Kabupaten/Kota berperan dalam menyelesaikan sengketa Pemilu di tingkat lokal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Koordinasi: KPU Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan KPU provinsi dan KPU pusat untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan Pemilu.

2.2.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPU Kota Semarang disusun secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga dalam menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Struktur organisasi KPU Kota Semarang terdiri atas unsur pimpinan dan unsur sekretariat yang saling berkoordinasi dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan. Unsur pimpinan terdiri dari Ketua dan Anggota KPU, sedangkan unsur sekretariat berfungsi sebagai pendukung administratif dan operasional. Susunan organisasi ini dirancang untuk menciptakan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu di wilayah Kota Semarang. Adapun struktur organisasi KPU Kota Semarang adalah sebagai berikut.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi KPU Kota Semarang



Sumber: Dokumen internal Kantor KPU Kota Semarang, 2024

Sekretariat KPU Kota Semarang merupakan unsur pendukung yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, struktur dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kota Semarang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kota Semarang.
2. Secara administratif, Sekretaris KPU Kota Semarang bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah.
3. Secara fungsional, Sekretaris KPU Kota Semarang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Semarang.

Sekretariat KPU Kota Semarang mempunyai tugas:

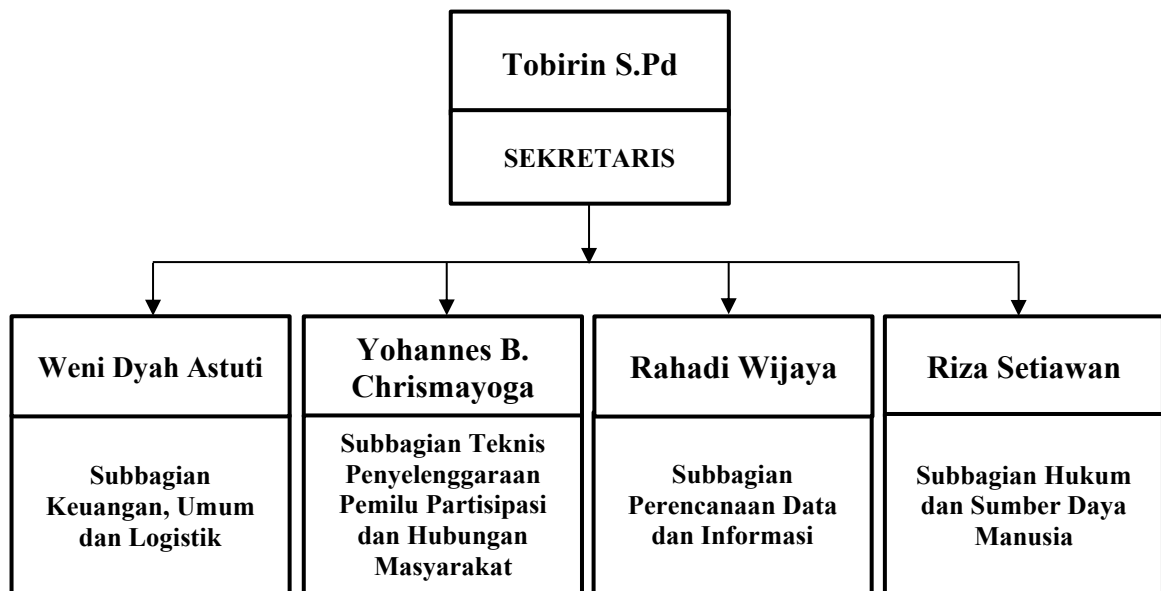
1. Membantu penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPU Kota Semarang;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Semarang dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu;
4. Membantu proses pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
5. Membantu dalam proses perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Semarang;
6. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Semarang;
7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Kota Semarang mempunyai wewenang:

1. Menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

2. Mengadakan perlengkapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan pengelolaan kepegawaian bagi seluruh perangkat di lingkungan KPU Kota Semarang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagan 2.2
Struktur Sekretariat KPU Kota Semarang



Sumber: Dokumen KPU Kota Semarang, 2024

Tugas dari Subbagian Kota Semarang adalah sebagai Berikut

1. Weny Dyah Astuti S.E selaku Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik bertugas untuk melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kota Semarang.

2. Yohanes Baptista Chrismayoga, S.Kom., M.Som selaku Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat bertugas untuk melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kota Semarang.
3. Rahadi Wijaya, S.I.P., M.A selaku Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi bertugas untuk melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kota Semarang.
4. Riza Setiawan S.H selaku Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia bertugas untuk melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU KPU Kota Semarang. (PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota).

2.3. Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)

2.3.1. Pengertian SIREKAP

SIREKAP merujuk pada Sistem Informasi Rekapitulasi, sebuah platform digital yang dirancang dan dijalankan oleh KPU untuk mendukung proses rekapitulasi suara secara elektronik. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan

perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024. KPU berkomitmen untuk memanfaatkan keunggulan SIREKAP guna menciptakan Pemilu yang lebih profesional serta memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.

Menurut Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, SIREKAP memiliki fungsi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. Aplikasi ini juga berperan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu.

2.3.2. Jenis SIREKAP

SIREKAP Pemilu 2024 dibagi menjadi dua jenis, yaitu versi *mobile* dan versi *web*. Kedua jenis ini memiliki peran yang spesifik:

1. SIREKAP *Mobile*:

Aplikasi yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Aplikasi ini berfungsi sebagai sumber data utama atas hasil perolehan suara yang tercatat dalam Formulir C.Hasil-KWK.

2. SIREKAP *Web*:

Digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta anggota KPU di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Aplikasi ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menjumlahkan seluruh data utama yang berasal dari masing-masing TPS.

2.3.3. Fungsi SIREKAP

Dalam buku “Peta Jalan SIREKAP Pemilu 2024” oleh KPU dijelaskan bahwa SIREKAP Pemilu 2024 memiliki lima fungsi utama yaitu sebagai berikut.

1. Pemindaian dan Pencatatan Formulir C: SIREKAP memfasilitasi petugas KPPS dalam memindai serta mencatat data dari Formulir C yang memuat hasil penghitungan suara di TPS.
2. Proses Penghitungan dan Rekapitulasi: Sistem ini digunakan untuk menghitung dan merekapitulasi suara yang diperoleh pada setiap tingkat tahapan rekapitulasi.
3. Distribusi Data Secara Berjenjang: Data hasil perolehan suara dikirim secara bertahap, dimulai dari KPPS ke PPK, kemudian ke tingkat Kabupaten/Kota, dan selanjutnya ke tingkat Provinsi.
4. Fungsi Cetak Sertifikat: SIREKAP juga berfungsi sebagai alat bantu dalam pencetakan sertifikat hasil perolehan suara pada setiap tahapan rekapitulasi.
5. Publikasi Hasil Pemilu: Sistem ini memungkinkan publikasi hasil perolehan suara Pemilu secara transparan di setiap jenjang proses rekapitulasi.

2.3.4. Cara Kerja SIREKAP Pemilu 2024

Proses kerja SIREKAP Pemilu 2024 terdiri dari beberapa tahap yang melibatkan penggunaan aplikasi berbasis smartphone oleh petugas KPPS. Tahapan dari penggunaan SIREKAP adalah sebagai berikut.

1. Instalasi Aplikasi: Petugas KPPS terlebih dahulu mengunduh dan memasang aplikasi SIREKAP pada perangkat smartphone masing-masing.
2. Login dan Perhitungan Suara: Melalui akun yang sudah didaftarkan pada aplikasi SIREKAP, petugas KPPS menghitung hasil perolehan suara dan mencatatnya pada Formulir C Hasil-KWK.
3. Pemotretan dan Pembacaan Otomatis: Formulir C Hasil-KWK yang telah diisi difoto oleh petugas KPPS. Aplikasi SIREKAP kemudian menampilkan hasil pembacaan otomatis menggunakan teknologi OCR (*Optical Character Recognition*) atau OMR (*Optical Mark Recognition*).
4. Verifikasi dan Pengiriman Data: Hasil pembacaan dari aplikasi diperiksa oleh petugas KPPS untuk memastikan kesesuaian dengan Formulir C.Hasil-KWK. Setelah itu, data dikirimkan kepada saksi dan pengawas melalui tautan / link atau barcode yang disediakan oleh aplikasi SIREKAP.
5. Penerimaan dan Validasi oleh Saksi dan Pengawas: Saksi serta pengawas menerima foto formulir beserta hasil pembacaan OCR/OMR dengan cara memindai barcode atau mengakses link yang diberikan oleh petugas KPPS.

Dengan diterapkannya SIREKAP dalam Pemilu 2024, proses penghitungan suara diharapkan berjalan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh publik. Pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung terwujudnya proses demokrasi yang jujur dan berkelanjutan di Indonesia.

2.3.5. Dasar Hukum SIREKAP

Dasar hukum terkait dengan penggunaan dan pengaturan SIREKAP dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan sistem elektronik di Indonesia. Berikut adalah dasar hukum terkait SIREKAP:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)
 Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Pemilu di Indonesia, termasuk penggunaan teknologi dalam proses Pemilu.
 - Pasal 1 Ayat 1: Menyebutkan bahwa Pemilu adalah suatu proses yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dalam rangka Pemilihan Umum, termasuk pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - Pasal 4: Menyebutkan bahwa penyelenggara Pemilu dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE memberikan dasar hukum terkait penggunaan sistem elektronik, termasuk aplikasi seperti SIREKAP, dalam rangka mendukung proses demokrasi yang transparan dan akuntabel. Pasal 27 hingga Pasal 30: Mengatur tentang penggunaan teknologi untuk pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang aman dan sah secara hukum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi perhitungan suara secara elektronik. Peraturan ini secara spesifik mengatur penggunaan sistem elektronik dalam rekapitulasi perhitungan suara.

Dalam Peraturan ini, SIREKAP dijadikan sistem yang digunakan oleh KPU untuk mempercepat proses rekapitulasi suara dari tingkat TPS hingga ke tingkat Nasional. Pasal 3: Menyatakan bahwa penggunaan SIREKAP bertujuan untuk mempercepat proses penghitungan suara dan meningkatkan transparansi Pemilu.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2020 tentang pemungutan dan perhitungan suara. PKPU ini mengatur mekanisme pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilu serta penggunaan teknologi dalam perhitungan suara termasuk penggunaan aplikasi SIREKAP untuk rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat TPS.
 - Pasal 5 Ayat 1: Menyatakan bahwa KPU dapat memanfaatkan sistem elektronik untuk mendukung kegiatan penghitungan suara, termasuk sistem yang memungkinkan rekapitulasi suara dilakukan secara elektronik.
 - Pasal 6: Mengatur penghitungan suara yang dilakukan secara manual di TPS, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam SIREKAP untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 446/PL.02-Kpt/06/KPU/2020 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi SIREKAP dalam Pemilu. Keputusan KPU ini memberikan pedoman teknis penggunaan aplikasi SIREKAP, termasuk prosedur dan tata cara pengisian data hasil penghitungan suara secara elektronik. Keputusan ini juga mengatur tentang aspek teknis serta keamanan aplikasi untuk memastikan akurasi dan keandalan data.

6. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 1 ayat (56), yang berbunyi: "Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut SIREKAP adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu."

2.4. Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang

Pada penyelenggaraan Pemilu 2024 Pemerintah dan masyarakat tentu saja juga turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut. Penyelenggaraan Pemilu 2024 tentu saja dipersiapkan dengan baik mulai dari:

- 1) Persiapan, yaitu meliputi penyusunan anggaran, pembentukan panitia pemilihan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme Pemilu.
- 2) Pendaftaran Pemilih: Masyarakat diundang untuk mendaftar sebagai pemilih. Proses ini sering dilakukan secara online maupun offline, dengan target untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Kampanye: Para calon anggota legislatif dan presiden melakukan kampanye untuk memperkenalkan diri dan visi misi mereka. Ini termasuk debat publik dan iklan kampanye.
- 4) Hari Pemungutan Suara: Masyarakat memberikan suara di TPS yang telah ditentukan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses berjalan adil dan aman.
- 5) Penghitungan Suara: Setelah pemungutan suara, hasil suara dihitung dan diumumkan secara resmi.

Pada Pemilu 2024, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 di Kota Semarang telah ditetapkan KPU Kota Semarang. Jumlah DPT Kota Semarang sebanyak 1.239.669 pemilih, terdiri dari 602.143 laki-laki dan 637.526 perempuan yang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan di Kota Semarang.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Semarang Dalam
Penyelenggaraan Pemilu 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Semarang Tengah	15	178	20,662	23,310	43,932
2	Semarang Utara	9	330	42,074	44,300	86,374
3	Semarang Timur	10	204	25,358	27,696	53,054
4	Semarang Selatan	10	188	24,143	26,510	50,653
5	Semarang Barat	16	428	53,549	57,633	111,182
6	Gayamsari	7	196	25,992	27,500	53,492
7	Genuk	13	325	44,113	44,717	88,830
8	Pedurungan	12	544	70,408	74,356	144,764
9	Candisari	7	215	27,701	30,035	57,736
10	Gajahmungkur	8	167	21,195	22,740	43,935
11	Tembalang	12	503	67,264	70,533	137,797
12	Banyumanik	11	394	50,506	55,461	105,967
13	Gunungpati	16	271	35,726	37,060	72,786
14	Mijen	14	214	28,534	29,643	58,177
15	Ngaliyan	10	394	52,480	53,487	105,967
16	Tugu	7	95	12,478	12,545	25,023
Total		177	4,646	602,143	637,526	1,239,669

Sumber : Dokumen KPU Kota Semarang, Salinan Sekretariat KPU Kota Semarang

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 menjadi fokus penting, termasuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara inklusif. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 di Kota

Semarang mencapai 85% dari total 1.239.669 pemilih terdaftar. KPU Kota Semarang berkomitmen memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Langkah-langkah yang diambil meliputi penyediaan TPS yang ramah disabilitas dan alat bantu, seperti template braille, untuk pemilih tunanetra.

Gambar 2.2
Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Semarang Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan Pemilihan Anggota DPRD



Sumber: Instagram KPU kota Semarang

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, Pemerintah Kota Semarang mendata dan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama dalam proses demokrasi, hal tersebut merupakan bentuk inklusivitas yang sangat penting dan harus menjadi perhatian pemerintah.

Gambar diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 serta pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Semarang menggambarkan dinamika keterlibatan warga dalam proses demokrasi elektoral. Berdasarkan data visual tersebut, terlihat adanya perbedaan tingkat partisipasi antara kedua jenis pemilihan. Secara umum, partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden cenderung lebih tinggi dibandingkan pemilihan legislatif tingkat lokal, yang mencerminkan tingkat perhatian dan antusiasme publik yang lebih besar terhadap pemilihan pemimpin nasional. Fenomena ini sejalan dengan temuan berbagai studi yang menunjukkan bahwa pemilihan presiden kerap memperoleh perhatian lebih luas karena cakupan isu yang diangkat serta eksposur media yang intensif. Sebaliknya, partisipasi dalam pemilihan DPRD Kota Semarang lebih rendah yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kandidat legislatif lokal, kurangnya sosialisasi politik, atau tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap lembaga legislatif daerah. Gambar diatas tidak hanya merepresentasikan angka partisipasi, tetapi juga menjadi indikator penting bagi evaluasi efektivitas pendidikan politik dan strategi mobilisasi pemilih di tingkat lokal.

2.4.1. Pilpres di Kota Semarang Tahun 2024

Pemilihan Presiden di Kota Semarang pada tahun 2024 merujuk pada proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Semarang, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah.

Pemilihan Presiden di Kota Semarang pada 2024 adalah bagian dari Pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, dimana masyarakat Kota Semarang akan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan (2024-2029). Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan diatur oleh KPU untuk memastikan penyelenggaraan yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun pemilihan ini bersifat nasional, Kota Semarang sebagai salah satu daerah di Indonesia juga menyelenggarakan proses pemilihan yang sama. Setiap pemilih yang terdaftar di Kota Semarang dapat memberikan suaranya di TPS yang ada di wilayah masing-masing. Berikut adalah tahapan-tahapan yang relevan:

- a. Pendaftaran Pemilih: Sebelum hari pemilihan, KPU Kota Semarang melakukan pendataan pemilih untuk memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dapat ikut memilih. Pendaftaran pemilih sudah dilakukan jauh sebelumnya melalui sistem Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. Kampanye Pemilihan: Para kandidat Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kampanye untuk menarik dukungan pemilih. Kampanye ini berlangsung pada masa yang ditentukan oleh KPU, dengan mematuhi aturan yang ada terkait durasi kampanye dan penggunaan media.
- c. Hari Pemilihan: Pada 14 Februari 2024, pemilih di Kota Semarang, bersama pemilih di seluruh Indonesia, akan menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan dilakukan di TPS, di

mana pemilih memberikan suara dengan memilih pasangan calon yang telah disediakan dalam surat suara.

- d. Penghitungan Suara dan Hasil: Setelah pemungutan suara selesai, hasil perhitungan suara di tingkat TPS akan dilaporkan ke tingkat kelurahan, kecamatan, dan seterusnya hingga ke tingkat nasional. Hasil sementara dapat diakses oleh publik setelah penghitungan suara selesai. Pemenang Pemilu Presiden adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pada Pemilu Presiden 2024, terdapat sejumlah pasangan calon yang akan bersaing untuk memenangkan kursi Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon ini diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat.

Tabel 2.6
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia 2024-2029

Nomor Urut	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Pengusung
1	Anies Rasyid Baswedan – Muhaimin Iskandar	PKB, PKS, NasDem
2	Prabowo Subianto – Gibran Rakabumingraka	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Garuda
3	Ganjar Pranowo – Mahfud MD	PDIP, PPP, Perindo, Hanura

Sumber: indonesiabaik.id

Partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam Pemilu 2024 menunjukkan angka yang signifikan. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan serentak, tingkat partisipasi pemilih mencapai 85% dari total Daftar Pemilih Tetap

(DPT) sebanyak 1.239.669 pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kota Semarang. Selain itu, dari 4.646 jumlah TPS di Kota Semarang tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU). (semarangkota.go.id)

2.4.2. Pileg di Kota Semarang Tahun 2024

Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kota Semarang pada Pemilu Tahun 2024 adalah proses pemilihan untuk memilih anggota legislatif, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang yang akan mewakili aspirasi masyarakat di tingkat kota. Dalam Pemilihan anggota DPRD di Kota Semarang dikutip dari *semarangkota.go.id* jumlah calon legislatif yang mendaftar ke KPU sebanyak 735 calon. Namun, calon anggota DPRD Kota Semarang yang dinyatakan memenuhi syarat 687 calon. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom menyampaikan, ada 48 orang *Transcranial Magnetic Stimulation* (TMS). Hal tersebut dikarena administrasi-administrasi persyaratan pencalonan tidak dipenuhi.

Pada Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Legislatif DPRD (Pileg) 2024 di Kota Semarang, 687 calon legislatif dari berbagai Partai Politik bersaing untuk bisa menduduki kursi DPRD Kota Semarang. Pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Semarang terdiri atas 6 Dapil.

Tabel 2.7
Calon Anggota DPRD Kota Semarang Pada Pemilu 2024

No	Partai	Calon Legislatif 2024 Kota Semarang						Jumlah Caleg
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	
1	PKB	7	12	8	9	7	7	50
2	Gerindra	7	12	8	9	7	7	50
3	PDIP	7	12	8	9	7	7	50
4	Golkar	7	12	8	9	7	7	50
5	NasDem	7	12	8	9	7	7	50
6	Partai Buruh	2	3	2	1	7	3	18
7	Gelombang Rakyat Indonesia	7	12	8	8	7	7	49
8	PKS	7	12	8	9	7	7	50
9	Kebangkitan Nusantara	3	2	7	4	1	2	19
10	Hanura	3	6	-	3	-	-	12
11	Garda Republik Indonesia	1	1	2	2	2	2	10
12	PAN	7	12	8	9	7	7	50
13	PBB	2	1	1	2	1	4	11
14	Demokrat	7	12	8	9	7	7	50
15	PSI	7	12	8	9	7	7	50
16	Perindo	7	12	8	9	7	7	50
17	PPP	7	12	8	9	7	7	50
18	Partai Ummat	1	2	5	7	1	2	18
Jumlah		96	159	113	126	96	97	687

Sumber: kota-semarang.kpu.go.id

Dapil 1 terdiri dari Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur.

Dapil 2 terdiri dari Gayamsari, Genuk, Pedurungan. Dapil 3 terdiri dari Candisari,

Tembalang. Dapil 4 terdiri dari Gajahmungkur, Banyumanik, Gunungpati. Dapil 5

terdiri dari Mijen, Ngaliyan, Tugu. Dapil 6 terdiri dari Semarang Selatan, Semarang Barat.

2.5. Perhitungan dan Pemungutan Suara

Sebelum melakukan pemungutan dan perhitungan suara, KPU dan KPPS terlebih dahulu melakukan tahapan persiapan sebagai berikut.

Tahapan persiapan yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang sebelum proses pemungutan dan perhitungan suara adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memastikan bahwa hanya warga negara yang memenuhi syarat yang dapat memberikan suara.
2. Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menentukan lokasi-lokasi pemungutan suara yang akan digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak pilih.
3. Distribusi Surat Suara dan Perlengkapan Pemilu lainnya (kotak suara, tinta, dan daftar hadir pemilih) untuk menjamin kesiapan perlengkapan Pemilu pada hari pemungutan suara.
4. Pelatihan dan Sosialisasi kepada KPPS mengenai prosedur pemungutan suara, pencatatan, penghitungan suara, dan kewajiban mereka dalam memastikan Pemilu berjalan dengan lancar dan sesuai aturan agar petugas KPPS memahami tugas mereka dalam proses pemungutan dan perhitungan suara.
5. Penyusunan Logistik dan Pengamanan yaitu dengan melibatkan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk memastikan segala perlengkapan Pemilu siap dan aman di lokasi pemungutan suara.

Selanjutnya, tahapan persiapan yang dilakukan oleh KPPS Kota Semarang sebelum pemungutan dan perhitungan suara adalah sebagai berikut.

1. Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
2. Penyusunan Daftar Hadir Pemilih.
3. Pengecekan Surat Suara dan Perlengkapan.
4. Penempatan Saksi dari Peserta Pemilu
5. Pelaksanaan Gladi Bersih.

Pemungutan suara adalah proses dimana warga negara yang terdaftar sebagai pemilih memberikan suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berikut adalah tahapan pemungutan suara pada Pilpres dan Pileg 2024:

1. Persiapan TPS: Sebelum hari pemungutan suara, KPU akan menyiapkan TPS, termasuk mendistribusikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya.
2. Identifikasi Pemilih: Pada hari pemungutan suara, pemilih akan menunjukkan identitas diri (misalnya KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik/KTP-el) kepada petugas di TPS untuk memverifikasi keabsahan hak pilihnya.
3. Pemberian Surat Suara: Setelah identitas pemilih terverifikasi, pemilih akan diberikan surat suara untuk Pilpres dan Pileg. Setiap pemilih akan menerima surat suara terpisah untuk masing-masing jenis pemilihan.
4. Proses Pemungutan: Pemilih mencoblos di bilik suara secara tertutup dan tanpa tekanan. Pada Pilpres, pemilih mencoblos pilihan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan pada Pileg, pemilih mencoblos pilihan partai politik

dan/atau calon legislatif (sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku, baik sistem proporsional terbuka atau tertutup).

5. Pencoblosan: Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
6. Pengawasan: Pengawasan pemungutan suara dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) serta saksi dari setiap peserta Pemilu untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan transparan dan adil.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 Pemungutan dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara dilakukan oleh PPK dan KPU Kota Semarang.

Setelah proses pemungutan suara selesai dilaksanakan, tahapan kegiatan selanjutnya adalah perhitungan suara. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dilakukan secara bertahap dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat nasional”.

1. Penghitungan Suara di TPS

Begitu pemungutan suara selesai, petugas KPPS akan mulai menghitung suara di TPS. Surat suara yang masuk akan diperiksa satu per satu untuk memastikan keabsahan dan kejelasannya. Proses perhitungan suara pada Pemilu 2024 yaitu suara yang sah akan dihitung berdasarkan jumlah suara yang diterima oleh

pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon legislatif. Proses perhitungan suara di TPS yang melibatkan saksi, pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan transparansi Pemilu. Penandatanganan oleh KPPS dan saksi pasangan calon menandakan bahwa hasil perhitungan suara di tingkat TPS telah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan pengawas dan pemantau memastikan bahwa tidak ada kecurangan atau pelanggaran yang terjadi selama proses tersebut.

2. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan

Setelah penghitungan suara di TPS selesai, hasilnya akan dikirim ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk dilakukan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. PPK akan menghitung hasil pemungutan suara dari semua TPS di wilayah kecamatan tersebut.

3. Rekapitulasi di Tingkat Kota

Selanjutnya, hasil rekapitulasi dari PPK akan diserahkan kepada KPU Kota Semarang, dimana KPU Kota Semarang akan melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kota.

4. Rekapitulasi di KPU Provinsi dan KPU Pusat

Hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten/Kota akan dikirimkan ke KPU Provinsi dan akhirnya diteruskan ke KPU RI untuk penghitungan suara secara nasional. Proses rekapitulasi ini sangat penting untuk memastikan hasil yang akurat dan sah.

Setelah seluruh perhitungan suara selesai, KPU RI akan mengumumkan hasil Pemilu secara resmi, pemenang Pilpres dan partai politik serta calon legislatif yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan suara terbanyak.

2.6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilu 2024 merupakan salah satu proses penting dalam sistem Pemilu, dimana hasil suara yang diperoleh oleh setiap calon atau partai politik dihitung, diproses, dan dipublikasikan secara transparan. Proses ini bertujuan untuk memastikan akurasi, keadilan, dan transparansi dalam menentukan siapa yang terpilih sebagai anggota legislatif dan presiden. Rekapitulasi suara memiliki peran yang sangat penting untuk:

1. Keakuratan hasil Pemilu: Menghitung dan merangkum suara secara berjenjang untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam perhitungan manual.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Masyarakat dan pihak terkait dapat memantau hasil perhitungan suara di setiap tingkatannya, yang membantu memastikan proses Pemilu berlangsung dengan jujur dan adil.
3. Mencegah Manipulasi dan Kecurangan: Dengan adanya sistem rekapitulasi yang terstruktur dan terbuka, potensi kecurangan dapat diminimalkan, karena semua pihak bisa mengawasi jalannya proses.